PROBLEMATIKA TABUNGAN ARISAN BERHADIAH (TARBIAH) STUDI KASUS PADA KSPPS BINAMA SEMARANG

TUGAS AKHIR



Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah

Oleh:

NUR INNAYAH 1605015032

D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019

A.Turmudi, SH. M.Ag

Perum Sukoharjo Indah Jalan Madukoro II Pati

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Sdr. Nur Innayah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir Saudari :

Nama

: Nur Innayah

NIM

: 1605015032

Judul.

:"Problematika Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah)

Studi Kasus Pada Kspps Binama Semarang*

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

emhinking

Turgaidi, SH., M.Ac.

NIP. 19690708 200501 1 004

WALISONGO

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185

Website: febi_walisosngo.ac.id - Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Tugas Akhir

Nur Innayah

NIM

1605015032

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal 10 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 10 Juli 2019

Penguir I

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.

NIP. 19670119 199803 1 002

Penguji III

Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.

NIP. 19590413 198703 2 001

Penguji II

Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.

NIP. 19700321 199603 1 003

Penguji IV

Drs. H. Wahab, M.M.

NIP. 19690908 200003 1 001

Pembimbing

A.Turmudzi SH.,M.Ag

NIP: 19690708 200501 1 004

MOTTO

وَتَعَا وَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kewajiban dan takwa". (QS. Al-Maaida: 2)

PERSEMBAHAN

Persembahan Tugas Akhir ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi dan perhatiannya kepada penulis khususnya:

- 1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Suhardi dan Ibu Lestari Ningsih terimakasih atas doa yang tulus yang tiada pernah putus, kerja keras dan pengorbanan yang engkau berikan selama ini, kasih sayang yang selalu tercurah, semoga Allah memberikan yang terbaik.
- 2. Kepada kakak-kakakku Ida Fatromah dan Wawan Sulistiono yang aku sayangi.
- 3. Kepada kakek dan nenek Bp. Mulyo dan Ibu Miah, Bp. Sulikan (Alm) dan Ibu Sabin (Alm).
- 4. Kepada Muhammad Ridwan yang selalu memberi dukungan, semangat dan motivasi.
- Teman-teman kos Amalia 2 dan sahabat-sahabatku Dwi, Firda, Evilia, Novika, Nurul yang selalu menemani saat suka dan duka, selalu memberikan semangat dan motivasi.
- 6. Teman-teman senasib dan seperjuangan D3 Perbankan Syari'ah khususnya teman-teman PBS-A yang selalu semangat.
- Serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya semoga kebaikan dan ketulusan kalian menjadi ibadah di sisi Allah SWT.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Juni 2019

Deklarator,

Nur Innayah

1605015032

ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS Binama) adalah lembaga keuangan berbadan hukum koperasi yang bergerak dibidang jasa keuangan syariah, yaitu melayani anggota dan calon anggota akan kebutuhan produk pendanaan dan pembiayaan syariah mengacu pada proses pembangunan kerakyatan. Penelitian ini dilatar belakangi adanya produk di Binama Semarang yang banyak diminati oleh KSPPS masyarakat. Yaitu TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah) yang menggunakan Akad Wadi'ah Yad-Dhamanah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur tabungan arisan berhadiah (tarbiah), apa saja problematika tabungan arisan berhadiah (tarbiah), bagaimana meminimalisir problematika tabungan arisan berhadiah (tarbiah).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif karena penelitian yang dilakukan berdasarkan pada kondisi obyek yang dialami. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dan metode pengumpulan data adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif, artinya metode penelitian yang menggambarkan objek penelitian berupa data-data yang sudah ada dan menguraikan hasil penelitian dengan apa adanya.

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa produk TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah) yang dilakukan KSPPS BINAMA Semarang adalah reminder jatuh tempo dilakukan paling lambat pada tanggal 25 setiap bulannya, supaya anggota tidak telat dalam pembayaran Tarbiah. Dan anggota diarahkan untuk autodebet ke rekening Sirela, maka secara otomatis setiap tanggal 25 akan didebitkan sesua

tarbiahnya. Maka didalam produk tarbiah tidak ada lagi problematika-problematika yang dihadapi.

Kata Kunci : Problematika, Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan segala taufiq, hidayah, karunia dan nikmat bagi hambaNya. Khusus bagi penulis hingga saat ini masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan dan akal sehat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang bejudul "PROBLEMATIKA TABUNGAN ARISAN BERHADIAH (TARBIAH) STUDI KASUS PADA KSPPS BINAMA SEMARANG". Tugas Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan progam diploma 3 pada jurusan D3 Perbankan Syariah.

Dalam proses pembuatan Tugas Akhir ini tak lupa saya menghaturkan sujud kepada orang tua saya yang telah banyak memberikan dorongan semangat dari awal hingga selesainya Tuga Akhir. Tak lupa juga saya mengucapkan terimakasih kepada teman-teman di kampus yang telah memberikan dorongan moral dan material serta informasi. Juga dengan segala hormat saya ucapkan banyak terima kasih pada bapak ibu dosen di UIN Walisongo Semarang sehingga kami dapat menerapkan ilmu yang telah diberikan kepada kami.

Ucapan terima kasih ini juga saya ucapkan kepada:

- 1. Bapak Dr. H. Imam Yahya. M,Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
- Bapak H. Johan Arifin, S,Ag,MM selaku ketua Program
 DIII Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Islam UIN Walisongo Semarang
- 3. Bapak A. Turmudzi SH.,M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang bersedia meluangkan eaktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyususnan Tugas Akhir ini.
- 4. Seluruh dosen pengajar Progam Studi D3 Perbankan Syariah
- Bapak, Ibu dan keluarga yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini
- 6. Pegawai KSPPS Binama Semarang
- Teman-temanku semua di D3 Perbankan Syariah yang telah memberikan dorongan dan doa

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dari segala kekurangannya. Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan dari Tugas Akhir ini. Akhir kata penulis berharap, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi dan pembaca yang membutuhkan.

Semarang, 15 Juni 2019

Penulis

Nur Innayah

1605015032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Wadi'ah	16
a. Pengertian Wadi'ah	16
b. Dasar Hukum Wadi'ah	20

c. Rukun Akad Wadi'ah (Yad-Amanah dan	
Yad-Dhamanah)	23
d. Prinsip Wadi'ah Yad-Dhamanah	23
B. Tabungan	24
a. Pengertian Tabungan	24
b. Macam-macam Tabungan	25
c. Landasan Hukum	28
d. Dasar Hukum Tabungan	29
BAB III: TARBIAH DI KSPPS BINAMA SEMARANG	
A. Pengertian Simpanan Pada KSPPS	32
B. Produk-Produk dan Layanan di KSPPS	
Binama Semarang	35
C. Tarbiah di KSPPS Binama Semarang	57
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sistem dan Prosedur TARBIAH di KSPPS	
Binama Semarang	60
B. Problematika Tabungan Arisan Berhadiah	
(Tarbiah)	68
C. Meminimalisir Problematika Tabungan	
Arisan Berhadiah(Tarbiah)	69

BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiata usahanya berdasarkan syariah islam, yaitu Al-Quran dan Assunah. Secara umum, koperasi ini merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsipprinsip syariah. Semua unit usaha, produk, dan operasional koperasi ini dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

Secara etimologi, koperasi itu berasal dari bahasa Inggris "co" dan "operation". Co memiliki arti bersama dan operation yang berarti bekerja. Dengan demikian, secara bahasa "koperasi" dapat diartikan sebagai kerjasama. Dalam hal ini koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau bahan-bahan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk

memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersamasama (kolektif).¹

Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni penghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF.²

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS Binama) adalah lembaga

¹ Abdul Basith, S.pd., M.Si, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang : UIN Malang Press, 2008) Cetakan 1, Hal.42

² www.pembiayaansyariahkukm.info diaksespada 27 April 2019 pukul 21:30

keuangan berbadan hukum koperasi yang bergerak dibidang jasa keuangan syariah, yaitu melayani anggota dan calon anggota akan kebutuhan produk pendanaan dan pembiayaan syariah dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan. KSPPS Binama memiliki produk antara lain Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, Sirela (Simpanan Sukarela Lancar), Tasaqur (Tabugan Persiapan Qurban), Tabungan Thawaf (Tabungan Persiapan Haji dan Umrah), Tarbiah (Tabungan Arisan Berhadiah), Sisuka (Tabungan Sukarela Berjangka), Simapan (Simpanan Pembiayaan).

Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah) merupakan produk kombinasi dari sistem arisan dan tabungan dengan spesifikasi pada perolehan arisan, dimana setiap peserta yang keluar rekeningnya saat diundi maka ia tidak memiliki kewajiban untuk menyetor lagi pada bulan berikutnya. Keuntungan produk ini dalam pengembangan ekonomi umat adalah perputaran dananya yang berjangka panjang. Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah)terdapat Akad Wadiah Yadhamanah yaitu akad antara dua pihak, satu pihak yang menitipkan dan memberiakan ijin kepada yang ditipi dapat memanfaatkan dana yang dititipkan.³

-

³ Company Profil BINAMA Semarang

Pada Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah) anggota juga bisa membuka tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah) lebih dari satu, dan setiap rekening berhak mendapatkan kupon dana arisan, kupon super istimewa, kupon istimewa dan kupon hiburan sehingga kesempatan untuk menang lebih besar. Undian Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah) dilakukan secara transparan dihadapan seluruh anggota Tarbiah, tiap-tiap periode diundi secara bersamaan hingga keluar 12 anggota pemenang undian Tarbiah, anggota yang ikut produk tarbiah membayar paling lambat tanggal 25 sebesar Rp.100.000,00, yang menarik adalah undian dilakukan 1 bulan sekali setiap tanggal 26.4

Dalam penelitian ini, penelitian hanya memfokuskan pada Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah) di KSPPS Binama Semarang dengan tujuan untuk merencanakan dan melihat masa depan Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah) dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah). Berdasarkan perspektif diatas juga berdasarkan magang penulis pada KSPPS Binama Semarang pada tanggal 21 Januari – 21 Februari 2019, maka penulis tertarik meneliti salah satu produk tabungan dari KSPPS Binama Semarang,

-

⁴ Hasil Wawancara Dengan Pihak KSPPS Binama Semarang, 26 April 2019

yakni Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah) yang berjudul, "Problematika Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah) Studi Kasus Pada KSPPS Binama Semarang".

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana Sistem dan Prosedur Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah)?
- 2. Apa Saja Problematika Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah)?
- 3. Bagaimana Cara Meminimalisir Problematika Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah)?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

- 1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Sistem dan Prosedur Tabungan
 Arisan Berhadiah (Tarbiah)
 - b. Untuk Mengetahui Apa Saja ProblematikaTabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah)
 - c. Untuk Mengetahui Bagaimana MeminimalisirProblematika Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah)

2. Manfaat Hasil Penelitian

a. Bagi Peneliti

- Menambah wawasan mengenai Problematika Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah) Studi Kasus Pada KSPPS Binama Semarang.
- Penulis akan lebih mengenal mengenai produk pembiayaan di perbankan syariah.
- Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai ilmu produk Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah). Diharapkan ilmu ini dapat berguna di dunia kerja dan juga dimasa yang akan datang.

b. Bagi KSPPS Binama Semarang

- Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang menguntungkan bahan evaluasi di KSPPS Binama Semarang. Kantor pusat Semarang atas produk-produk pembiayaan terkait dengan progam Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah).
- Diterapkan penelitian ini akan membantu KSPPS Binama Semarang dalam menerapkan produk Tabungan Arisan

Berhadiah (Tarbiah). Sehingga dapat meningkatkan jumlah anggota produk simpanan tersebut.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai produk-produk yang terdapat di KSPPS Binama Semarang khususnya produk Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah) pada Akad Wadiah Yadhamanah.

d. Bagi D3 Perbankan Syariah

Sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya bagi progam D3 Perbankan Syariah mengenai produk Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah).

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum masuk lebih jauh mengenai pembahasan penelitian ini, ada penelitian terdahulu yang mengangkat pembahasan yang hamper sama dengan penelitian penulis, namun tentunya ada sudut yang berbeda dalam hal pembahasan maupun objek kajian, adapun isi penelitian terdahulu, yaitu:

Pertama, tugas akhir yang telah disusun oleh Shaza Oftika Winiarti (2017): "Analisis Praktik Produk Tarbiah (Tabungan Arisan Berhadiah) di KSPPS Binama Tlogosari Semarang". Tugas Akhir ini menjelaskan tentang Tarbiah (Tabungan Arisan Berhadiah) adalah komunikasi dari sistem arisan dan tabungan dengan spesifikasi pada perolehan arisan, dimana setiap peserta yang keluar nomor rekeningnya saat diundi pada periode pertama, kedua dan seterusnya nomor rekening yang keluar tidak memiliki kewajiban untuk menyetor lagi pada bulan berikutnya.

Produk Tarbiah merupakan tabungan yang memiliki keunikan dan berbeda dari tabungan yang lainnya. Maka dari itu tarbiar bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ingin menabung menggunakan produk tertentu untuk mencukupi kehidupan hidup.⁵

Kedua, Tugas Akhir yang telah disusun oleh Khoirunnisyak (2014). "Analisis Penerapan Akad Wadiah Yadhamanah Pada Produk Tarbiah (Tabungan Arisan Berhadiah) di KJKS Binama Semarang". Tugas

⁵ Shaza Oftika Winiarti, "Analisis Praktik Produk Tarbiah (Tabungan Arisan Berhadiah) di KSPPS Binama Tlogosari Semarang". Studi Kasus di KSPPS Binama Tlogosari Semarang, 2017

Akhir ini menjelaskan tentang produk Tarbiah (Tabungan Arisan Berhadiah), produk tabungan ini menggunakan Akad Wadiah Yadhamanah karena pihak yang dititipi (BMT) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Wadiah merupakan salah satu prinsip yang digunakan lembaga keuangan syariah dalam memobilisasi dana masyarakat. Produk ini merupakan kombinasi dari arisan dan tabungan, dimana mitra yang keluar nomor rekening pada saat pengundian maka ia berhak mendapatkan dana arisan dan tidak perlu menyetor lagi untuk periode berikutnya, dengan waktu promosi yang singkat, karena masa pendaftaran pembukaan rekeningnya hanya berlangsung selama 3 bulan.⁶

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah agar bisa memperoleh dan mengumpulkan data-data dengan

⁶ Khoirunnisyak, "Analisis Penerapan Akad Wadiah Yadhamanah Pada Produk Tarbiah (Tabungan Arisan Berhadiah) di KJKS Binama Semarang". Studi kasus di KJKS Binama Semarang.

fungsi dan tujuan tertentu. Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menggunakan metode penelitian:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literature yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Dan penelitian lapangan ini yang dibuat oleh peneliti selama proses pengumpulan data di kancah atau proses pengumpulan data di lapangan.⁷

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

_

⁷ Fattah Hanurawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016) Hal.120

Metode kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivisme karena berlandasan pada filsafat postpositivisme. Metode ini juga disebut sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena hasil penelitian lebih berkenan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.8

2. Sumber Data

a. Data Primer

Primer langsung Data adalah data yang memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penyusunan tugas akhir ini, data primer informasi adalah tentang semua yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam tugas akhir ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak

⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: ALFABETA, cv. 2016) Hal. 7-8

pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder yang

didapatkan dalam tugas akhir ini adalah brosur dan modul tentang produk-produk KSPPS Binama Semarang.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan berhadapan langsung, bercakap-cakap, baik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok.

Tanya jawab kepada seseorang atau beberapa orang yang diwawancarai untuk memperoleh data dalam penelitian di KSPPS Binama Semarang. Percakapan dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu wawancara mengajukan pertanyaan dan wawancara memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan mekanisme produk Tabungan Arisan

^{) .}

⁹ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2010) Hal. 222

Berhadiah (Tarbiah) di KSPPS Binama Semarang. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang diangkut.¹⁰

b. Dokumentasi

Pengumpulan data ini melalui dokumentasi yaitu dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan dan buku. Dan data yang diperoleh dari subjek penelitian ini adalah meminta data langsung pada subjek untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yang berhubungan dnegan penelitian tersebut.¹¹

F. Statistika Penulisan

Untuk dapat dipahami urutan dan pola piker dari tulisan ini, maka Tugas Akhir di susun lima bab. Setiap bab memfleksikan muatan isi yang satu dengan yang lain saling melengkapi. Oleh karena itu, disusun sistematika

¹¹ Nyoman Kutha Ratna. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2010) Hal. 233

-

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015) Hal.295

sedemikian rupa sehingga dapat tergambar kemana arah dan tujuan ini.

- BAB I : Pendahuluan, yang memuat tentang Latar
 Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan
 Manfaat Hasil Penelitian, Tinjauan Pustaka,
 Metode Penelitian, dan Sistematika
 Penulisan.
- BAB II: Landasan teori yang terdiri dari dua sub bab, sub yang pertama yaitu teori tentang Akad Wadiah yang terdiri dari 2 macam yaitu Akad Wadiah Yad-Dhamanah dan Akad Wadiah Yad-Amanah, pengertian Akad Wadiah, Akad Wadiah Yad-Dhamanah dan Akad Wadiah Yad-Amanah, Rukun Akad Wadiah Yad-Dhamanh, Dasar Hukum Akad Wadiah Yad-Dhamanh, Sub yang kedua yaitu teori tentang Tabungan yang meliputi pengertian Tabungan, dasar hukum Tabungan, Tabungan, macam-macam landasan hukum Tabungan.
- BAB III : Sub bab yang pertama menguraikan tentang pengertian simpanan pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS),

sub bab yang kedua produk-produk dan layanan di KSPPS Binama Semarang, sub bab yang ketiga menguraikan tentang produk Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah) di KSPPS Meliputi, Binama Semarang. Tabungan Arisan Berhadiah Pengertian (Tarbiah) di KSPPS Binama Semarang, Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening (Tarbiah), Tabungan Arisan Berhadiah keutamaan Berhadiah Tabungan Arisan (Tarbiah).

BAB IV : Pembahasan. Meliputi yang pertama, Apa Saja
Problematika Tabungan Arisan Berhadiah
(Tarbiah), yang kedua Bagaimana Cara
Meminimalisir Problematika Tabungan
Arisan Berhadiah (Tarbiah), yang ketiga
Bagaimana Cara Membuka Rekening Baru
Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah).

BAB V : Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wadiah

1. Pengertian Wadiah

Wadi'ah dalam tradisi fikih Islam, dikenal dengan prinsip titipan atau simpanan. Wadi'ah juga dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain. Baik sebagi individu maupun sebagai badan hukum, yang harus dijaga suatu dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dapat dikatakan bahwa sifat-sifat dari wadi'ah, menjadi produk perbankan syariah bebentuk giro yang merupakan titipan murni (yad-dhamanah). Dimana, atas izin penitip dapat digunakan oleh bank. Disamping itu, sebagai konsekuensi dari titipan murni tersebut, apabila dari pihak pengelola uang tersebut (bank) memperoleh keuntungan, maka laba tersebut sepenuhnya adalah milik bank. Kemudian bank atas kehendaknya sendiri tanpa perjanjian dan

understanding di muka, dapat memberikan bonus kepada para nasabahnya.¹

Prinsip dalam wadi'ah yaitu wadi'ah yad-dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadi'ah yad-dhamanah berbeda dengan wadi'ah yad-amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan dengan alasan apapun juga, akan tetapi pihak yang dititipkan boleh mengenakan biaya administrasi kepada pihak yang menitipkan sebagai kontraprestasi atas penjaga barang yang ditiptipkan. Pada wadi'ah yad-dhamanah pihak yang dititipkan (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.²

Abdurrahman Afanadi menyebut *Wadiah* dengan istilah *Ida*', dan mendefinisikannya:

"Al-Ida artinya penyerahan wewenang seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya".

¹ Zaenuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) Hal. 43

² Ilham Fahmi, *Manajemen Perbanakan Konvesional dan Syariah*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015) Hal.39

Menurut Sayid Sabiq, wadi'ah diambil dari kata *wada'a as-syai'* yang bermakna menitipkan sesuatu. secara istilah *wadi'ah* adalah :

"sesuatu yang dititipkan seseorang pada orang lain agar dipelihara".

Akad berpola titipan (Wadi'ah) ada dua, yaitu wadi'ah yad-amanah dan wadiah yad-dhamanah. Pada awalnya, wadiah muncul dalam bentuk yad alamanah "tangan amanah", yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan yadh-dhamanah "tangan penanggung". Akad wadiah yad-dhamanah ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.

a. Titipan Wadi'ah Yad-Amanah

Secara umum wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi') yang mempunyai barang atau aset pada pihak penyimpan (mustawda') yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus

dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

Barang atau aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (custodian) sebagai penerima kepercayaan (trustee) adalah yad alamanah (tangan amanah" yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang atau aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang atau aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

b. Titipan Wadi'ah Yad-Dhamanah

Dari prinsip *yad al-amanah* "tangan amanah" kemudian berkembang prinsip *yad-dhamanah* "tangan penanggung" yang berarti

pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan .

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau custodian adalah trustee yang sekaligus guarantor "penjamin" keamanan barang atau aset yang dititikan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang atau aset dititipkan yang tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang atau aset yang dititipkan secara utuh pada saat menyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak idleatau didiamkan saja).

2. Dasar Hukum Wadi'ah

Menitipan maupun menerima titipan hukum asalnya adalah boleh atau *jaiz*, namun hukumnya *sunnah* bagi orang yang yakin pada dirinya maupun untuk memelihara barang titipan. Menerima titipan menjadi wajib apabila *wadi* ' (orang yang menitipkan

barang) sangat membutuhkan, sedangkan orang yang ketika itu dianggap mampu menerima amanat hanya dia seorang. Hukum menerima amanat menjadi *makruh* terhadap orang yang mampu memelihara barang yang diamnatkan, tetapi dia tidak percaya kepada dirinya. Boleh jadi, dikemudian hari dia akan berkhianat terhadap orang yang diamnatkan kepadanya. Bahkan, bisa menjadi haram terhadap orang yang tidak mampu menjadi barang yang dititipkan kepada sebagaimana mestinya.³

Wadi'ah didasarkan pada Al-Qur'an, Hadist, dan Fatwa DSN-MUI, yaitu :

a. Al-Qur'an

وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتُ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّ مَن سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ

Artinya: "Diantara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu: dan

_

³ Salmet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005) Hal. 33

diantara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui". (Q.S Al-Imran [3]:75)⁴

b. Hadist

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, "Sampakanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu". (HR. Abu Daud, AtTrimidzi, Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi)⁵

c. Fatwa DSN-MUI tentang wadi'ah

Fatwa DSN-MUI mengenai *wadi'ah* yang telah dikeluarkan sampai saat ini adalah fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/IX/2002 tentang

⁴ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2012) Hal.85

_

⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001) Hal.86

sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI) DAN Fatwa DSN-MUI No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang sertifikat Bank Indonesia (SBIS).⁶

3. Rukun Akad Wadi'ah (yad Amanah dan yad Dhamanah)

Rukun dari Akad Titipan Wadi'ah (*yad Amanah* maupun *yad Dhamanah*) yang penuhi dalam transaksi ada beberapah hal berikut :

- a. Pelaku akad, yaitu penitip (mudi'/muwaddi') dan penyimpan atau penerima titipan (muda'/mustawda')
- b. Objek akad, yaitu barang yang dititipkan
- c. Shighah, yaitu Ijab dan Qabul

4. Prinsip Wadi'ah Yad-Dhamanah

Prinsip *wadi'ah yad-dhamanah* inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan islam dalam bentuk produk-produk pendanaan,yaitu:

- a. Giro (current account) Wadi'ah
- b. Tabungan (savings account) Wadi'ah.

.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukum*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015) Hal.353

B. Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadiah atau investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yeng dipersamakan dengan itu.⁸

Tabungan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015) Hal.42-44

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009) Hal.92

tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sama hal nya dengan giro, mekanisme tabungan yang dibenarkan oleh DSN bagi Bank Syariah adalah tabungan yang berdasarkan Tabungan mudharabah dan wadiah. prinsip mudharabah harus mengikuti ketentuan mudharabah yang ditetapkan DSN, sedangkan tabungan wadiah harus mengikuti ketentuan wadiah yang difatwakan DSN. Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, sebagian besar bank syariah menggunakan skema tabungan mudharabah.⁹

2. Macam-Macam Tabungan

a. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah (non remunerated deposit atau saving account) yaitu produk yang bersumber dari nasabah yang sering disebut dana titipan pihak ketiga (DPK) dalam bentuk tabungan.

Landasan hukum tabungan wadiah mengacu pada:

Fatwa DSN-MUI

_

⁹ Rizal Yahya. Dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2017) Hal.100

Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah.

• Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpanan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

b. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa simpanan dari nasabah yang ingin menitipkan dananya untuk tujuantujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud biasanya berkaitan dengan hajat beribadah yang dibutuhkan dana besar yang tidak terjangkau seperti ibadah qurban, ibadah haji atau pendidikan. Atas dasar tujuan tersebut, tabungan mudharabah sering

disebut jenis tabungan berjangka (targeted saving).
Berbeda dengan wadiah yang bersifat tabungan biasa

Praktik produk tabungan dengan akad mudharabah dapat dijelaskan:

- Rekening dapat dimiliki oleh perorangan, bersama (dua orang atau lebih), organisasi yang tidak berbadan hukum, perwalian, serta rekening jaminan.
- Tabungan dengan akad mudharabah dipraktikkan dalam bentuk targeted saving, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka waktu tertentu. Oleh karenanya seringkali tabungan mudharabah dipergunakan untuk "tabungan berjangka".

Bentuk produk tabungan dengan akad mudharabah seperti tabungan haji, tabungan korban, tabungan pendidikan dan sebagainya. Oleh karenanya jumlah setoran awal dan saldo minimal perbulan

- disesuaikan dengan kebijakan bank dan kemampuan nasabah dalam setoran.
- Perjanjian atau akad mencantumkan shahibul mal yaitu nasabah sebagai pihak pertama, mudharib yaitu bank sebagai pihak kedua.
- Dana tabungan tidak boleh diambil sesuai permintaan nasabah sampai perjanjian "jangka waktu: tabungan tersebut terpenuhi (off call). Selama masa itu, dana tabungan dapat diperdayakan oleh pihak bank, dengan konsekuensi nasabah akan mendapatkan "bagi hasil" dari keuntungan bersih (net profit)
- Transaksi dicatat dalam buku tabungan (passbook). 10

3. Landasan Hukum

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan:

Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik, (Yogyakarta: Teras, 2012) Hal. 137-147

- Bahwa keperluan masyarakat dalam a. meningkatkan kesejahteraan dan dalam kekayaan, pada kini. penyimpanan masa memerlukan jasa perbankan, dan dalam salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang tealh disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (Syariah).
- c. Oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentu-bentuk mu'amalah syariah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syariah.

4. Dasar Hukum Tabungan

a. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُ وْا كَا تِبًا فَرِ هَانُ مَقْبُوْ ظَةٌ أَ فَإِنْ أَمِنَ بَعْظُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

اوْتُمِنَ أَمَانَتُهُ وَلْيَتَّوِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴿ وَلاَتَكْتُمُوْا الشَّهادَةَ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

Artinyan: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang, (oleh yang berpiutang). Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya. janganlah kamu (parasaksi) menyembunyikan kesaksian. karena barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdoa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". QS. Al-Baqarah ayat 283

b. Hadist

عَنْ صَا لِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَ كَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ لاَ لِلْبَيْعِ وَالْمُقَا رَضَةُ وَاَخْلاَ طُ الْبُرَّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ

Dari Shakih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah No.2280, kitab at-Tijarah)¹¹

_

Hal.244-245

 $^{^{11}}$ Zainuddin Ali, ${\it Hukum\ Perbankan\ Syariah},$ (Jakarta : Sinar Grafika,2008)

BAB III

TABUNGAN ARISAN BERHADIAH (TARBIAH)

DI KSPPS BINAMA SEMARANG

A. Pengertian Simpanan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi menurut Keputusan Mentersi Nagara Koperasi dan Uasaha Kecil Menengah Nomor 19 Tahun 2004 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang badan hukum koperasi dengan melandaskan atau kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai ekonomi rakyat yang berdasar gerakan atas asas Sedangkan Koperasi Simpan kekeluargaan. Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).¹

Sebelum adanya koperasi syariah di Indonesia, koperasi umum lebih dikenal terlebih dahulu di masyarakat

¹ Company Profil BINAMA Semarang

Indonesia. Jika dilihat dari sejarahnya, keinginan masyarakat untuk bermuamalah berdasarkan prinsip syariah telah muncul sejak berdirinya Sarikat Dagang Islam (SDI), pada tahun 1905. Model serikat tersebut berbentuk koperasi. Namun serikat tersebut berubah haluan saat berubah dari SDI menjadi Serikat Islam (SI) sejak tahun (Pusponegoro 1911 dan Notosuman. 2008). dan cakupannya tidak hanya terbatas pada kegiatan perekonomian dan sosial, namun juga agama dan politik.

Secara kelembagaan, koperasi syariah secara resmi muncul pada decade 1980-an. Koperasi Jasa Keahlian Teknosa yang berkoperasi pada 4 Juli 1984, merupakan koperasi syariah pertama yang berdiri di Indonesia. Meskipun pada saat itu belum terdapat regulasi khusus yang mengatur perihal pendirian koperasi berdasrkan prinsip syariah di Indonesia.

Pada tahun 2004 operasional koperasi syariah ini diformalkan dengan dikeluarkannya landasan hukum tersendiri berupa Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.91 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KSPPS. Hingga pada tahun 2007, diterbitkan Peraturan

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Progam Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah, yang mengatur tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Sejak diterbitkannya peraturan menteri tersebut, maka terdapat paying hukum yang jelas bagi KSPPS di Indonesia. Setelah itu beberapa peraturan terkait dengan KSPPS diterbitkan pada tahun 2007 yang membahas tentang standar operasional prosedur, pengawas, sampai dengan penilaian kesehatan bagi KSPPS. Sejak itu penyebutan koperasi dengan prinsip dasar syariah dalam secara resmi di sebut sebagai KSPPS.²

Landasan hukum bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) semakin diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada undang-undang tersebut dinyatakan bahwa usaha mikro dan usaha kecil dapat bekerja sama dengan koperasi jasa keuangan syariah. Kemudian diperkuat kembali landasan hukumnya

_

² http://bmtbinama.co.id/tentang-kami.html

pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. Ketentuan mengenai koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan adanya paying hukum tersebut, KSPPS dapat lebih berkembang serta menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Namun pada Tahun 2014, UU tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

B. Produk-produk dan Layanan di KSPPS Binama Semarang

Sistem yang digunakan oleh KSPPS BINAMA baik dalam produk *funding* (simpanan) maupun *financing*(pembiayaan) adalah dengan sistem syariah (bagi hasil). Produk-produk KSPPS BINAMA terbagi atas penghimpun dana dan produk penyaluran dan kepada para anggota.³

_

³ Compani Profil BINAMA Semarang

1. Produk pengerahan dana

Produk penghimpun dana yang dirancang khusus atas dasar syariah (dengan sistem bagi hasil) terdiri dari beberapa jenis simpanan, antara lain:

• SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar)

Yaitu simpanan mudharabah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat. Bagi hasil keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan tersebut.

- Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening SIRELA
 - **❖** Anggota
 - Mengisi permohonan pembukaan rekening simapan
 - Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM)
 - Setoran awal minimal Rp. 25.000
 - Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000

b. Ketentuan SIRELA

Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu

- ❖ Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- Layanan jemput bola, ole petugas kami ketempat tujuan anda
- Bebas biaya administrasi bulanan, bagi saldo yang terjaga diatas Rp. 100.000,-/bulan
- ❖ Nisbah bagi hasil = 25% : 75%
- ❖ Berhadiah !!! (2X dalam setahun)
 - Bagi anggota yang saldo ratarata perbulan mencapai 1 juta, maka akan memperoleh 1 poin udian dan berlaku kelipatan.
 - 2. HADIAH UTAMA SEPEDA MOTOR
 - 3. RATUSAN HADIAH HIBURAN
- c. Akad yang digunakan Akad Mudharabah
- TASAQUR (Tabungan Persiapan Qurban)

Adalah produk yang merujuk pada konsep wadiah. Tujuan poko tabungan ini adalah sebagai sarana untuk para anggota mempersiapkan dana untuk ibadah qurban. Proses pencairan hanya dapat dilakukan sekali dalam periode satu tahun hijriah.⁴

- a. Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening TASAQUR
 - **❖** Anggota
 - Mengisi permohonan pembukaan rekening simpanan
 - Menyerahkan fotocoy identitas diri (KTP/SIM)
 - Setoran awal minimal Rp. 25.000
 - ❖ Setoran selajutnya minimal Rp.10.000

b. Ketentua TASAQUR

- Penyetora dapat dilakukan sewaktuwaktu
- Penarikan simpanan dilakukan secara periodic satu tahun sekali yatu pada bulan Dzulhijjah
- Peruntukan khusus sebagai dana untuk melaksanakan ibadah Qurban
- Dilengkapi layanan jemput bola, untk kemudahan transaksi baik setoran

⁴ http://bmtbinama.co.id/sistem-dan-produk.html

maupun penarikan diantar langsung oleh petugas kami ketempat tujuan anda

- Arr Nisbah bagi hasil = 25% : 75%
- ❖ Bebas biaya administrasi bulanan
- BERHADIAH KAMBING SETIAP TAHUN, berlaku bagi anggota dengan saldo rata-rata perbulan mencapai 250 ribu dan berlaku kelipatan.
- c. Akad yang digunakan Akad Mudharabah

• SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka)

Yaitu produk yang berguna untuk investasi jangka panjang, dengan jangka waktu yang beragam yaitu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Serta bagi hasil yang kompetitif dan hadiah menarik disetiap pembukaan rekening.

- Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening SISUKA
 - **❖** Anggota
 - Mengisi permohanan pembukaan rekening simpanan

- Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM)
- Setoran awal minimal Rp.10.000

b. Keuatamaan SISUKA

- Sebagai sarana investasi jangka panjang
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di KSPPS BINAMA
- Delengkapi layanan jemput boal, untuk memudahan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas kami ketempat tujuan anda
- Jangka waktu beragam dan bagi hasil kompetitif serta menguntungkan:
 - 3 Bulan = 45%: 55%
 - 6 Bulan = 50%: 50%
 - 12 Bulan = 55% : 45%
- Dapatkan souvenir cantik untuk setiap pembukaan rekening syarat dan ketentuan berlaku

- c. Akad yang digunakan Akad Mudharabah⁵
- Tabungan Thawaf (Tabungan Persiapan Haji dan Umroh)

Yaitu produk yang khususnya sebagai simpanan untuk persiapan dana ibadah haji. Penarikan smpanan ini hanya dapat dilakukan untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji.

- a. Kentuan dan Syarat Pembukaan RekeningTabunga Thawaf
 - **❖** Anggota
 - Mengisi permohnan pembukaan rekening simpanan
 - Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM)
 - Setoran awal minimal Rp. 25.000
 - Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000
- b. Ketentuan TABUNGAN THAWAF
 - Penyetoran dapat dilakukan sewaktuwaktu

.

⁵ Compani Profil BINAMA Semarang

- Peruntukannya khusus sebagai dana untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh
- Dilengkapi dengan layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi setoran yang akan langsung diambil oleh petugas kami ketempat anda
- ❖ Nisbah bagi hasil = 45% : 55%
- ❖ Bebas biaya administrasi bulanan
- Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji/umroh (BPIH)
- ❖ Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT Rp. 25.000.000 atau sesuai ketentuan dari DEPAG
- c. Akad yang digunakan Akad Mudharabah

• TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah)

Merupakan produk kombinasi dai sistem arisan dan tabunan dengan spesifikasi pada erolehan arisan, dimana setiap peserta yang keluar nomor rekeningnya saat diundi maka ia tidak memiliki kewajiban untuk menyetor lagi pada bulan

berikutnya. Keuntungan produk ini dalam pengembangan ekonomi umat adalah perputaran dananya yang berjangka panjang. 6

- a. Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening TARBIAH
 - **❖** Anggota
 - Mengisi permohonan pembukaan rekening simpanan
 - Menyerahkan fotocpy identitas diri (KTP/SIM)
 - Setoran awal dan selanjutnya sesuai ketentuan
 - Hanya rekening aktif yang berhak ikut pada pembukaan tarbiah bulanan

b. Keutamaan TARBIAH

- Setiap rekening yang keluar pada saat pembukaan arisan berhak mendapatkan hadiah-hadiah berupa uang maupun barang
- Bila nomor rekening anda keluar saat pembukaan arisan dan berhak atas

⁶ Compani Profil BINAMA Semarang

dana arisan, anda tidak perlu lagi, membayar setoran karena kelebihan uang dari saldo TARBIAH anda adalah hadiah dari kami. Dan anda masih berkesempatan memperoleh hadiah istimewa dan hadiah hiburan

- Anda dapat mempunyai lebih dari satu rekening tarbiah, sehingga kesempatan hadiah lebih besar
- Dapat menjadikan simpanan jangka panjang yang aman, karena pencairan tarbiah hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo
- Dilengkapi dengan layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas kami ketempat tujuan anda
- Dapat souvenir cantik untuk setiap pembukaan rekening
- c. Akad yang digunakan Akad Wadiah Yadhamanah

• Sertifikat Modal Penyertaan

Yaitu sertifikat tanda pemilihan penyertaan dana bernominal RP.250.000,00 yang akan mendapakan bagi hasil ataslaba tahunan KSPPS BINAMA.

• SIMAPAN (Simpanan Pembiayaan)

Merupakan dana modal atas keanggotaan ditingkat koperasi.penempatan dana ini memiliki akad musyarakah (penyertaan) yang berlaku atas nya segala ketentuan dan resiko penempatan modal pada koperasi.

- a. Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening SIMPANAN PEMBIAYAAN
 - **❖** Anggota
 - Mengisi permohonan pembukaan rekening simpanan
 - Menyerahkan fotocopy identitas diri (SIM/KTP)
 - ❖ Setoran awal minimal Rp. 10.000
 - Setoran selanjutnya minimal Rp.10.000
 - Menjadi syarat pencairan pembiayaan

Keutamaan SIMPANAN PEMBIAYAAN

- Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- Layanan jemput bola oleh petugas kami ketempat anda
- ❖ Bebas biaya administrasi bulanan
- Autodebet pembayaran angsuran, sehingga mempermudah anggota pembiayaan dalam melakukan pembayaran angsuran sesuai tanggal jatuh tempo angsuran
- c. Akad yang digunakan Akad Wadiah Yadhamanah
- Sedangkan produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan unutuk kegiatan usaha produktif baik investasi maupun modal kerja adalah produk-produk sebagai berikut:
 - a) Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil)
 - b) Pembiayaan Murabahah (Jual Beli)
 - c) Pembiayaan Al-Ijarah (Sewa Menyewa)⁷

⁷ Compani Profil KSPPS BINAMA

- Produk-produk Pembiayaan di KSPPS Binama Semarang
 - a. Barang Modal Kerja

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja atau modal investasi

yaitu : Barang dagangan, Bahan baku produksi, Alatalat kerja

- a) Syarat administratif dan ketentuan pengajuan :
 - o WNI
 - Usia minimal 21 tahun dan maksimal usia pensiun pada jatuh tempo perjantian
 - Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
 - FC KTP suami istri
 - o FC KK
 - o FC surat nikah
 - Slip gaji dan surat keterangan kerja bagi karyawan
 - FC mutasi rekening tabungan selama 6 bulan terakhir
 - FC sertifikat dan PBB, BPKB mobil atau motor dan STNK (sebagai jaminan)
- b) Keuanggulan pembiayaan barang modal kerja
 - o Proses cepat dengan persyaratan mudah

- Jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian
- Plafon pembiayaan sampai dengan 80% dari harga jaminan
- Bebas biaya penalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo
- Sebagai jaminan adalah fixed asset ataupun kendaraan bermotor
- c) Akad pembiayaan yang digunakan akad murabahah (jual beli)

b. Serba-Serbi

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk memenuhi kebutuhan serbaguna yang bersifat konsumtif dan produktif. Akad pembiayaan yang digunakan adalah akad Murabahah (jual beli).

- a) Syarat administratif dan ketentuan pengajuan :
 - o WNI
 - Usia minimal 21 tahun dan maksimal usia pensiun pada jatuh tempo perjantian
 - o Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
 - o FC KTP suami istri
 - o FC KK
 - o FC surat nikah

- Slip gaji dan surat keterangan kerja bagi karyawan
- FC mutasi rekening tabungan selama 6 bulan terakhir
- FC sertifikat dan PBB, BPKB mobil atau motor dan STNK (sebagai jaminan)
- b) Keuanggulan pembiayaan barang modal kerja
 - o Proses cepat dengan persyaratan mudah
 - Jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian
 - Plafon pembiayaan sampai dengan 80% dari harga jaminan
 - Bebas biaya penalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo
 - Sebagai jaminan adalah fixed asset ataupun kendaraan bermotor
- c) Akad pembiayaan yang digunakan akad murabahah (jual beli)

c. Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Pembiayaan kepada anggota untuk pembelian mobil atau motor baik baru maupun *second*. Dalam

Kepemilika Kendaraan Bermotor menggunakan akad murababah (jual beli).⁸

- a) Syarat administratif dan ketentuan pengajuan :
 - o WNI
 - Usia minimal 21 tahun dan maksimal usia pensiun pada jatuh tempo perjantian
 - o Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
 - Mobil yang dibeli maksimal berumur 20 tahun
 - o FC KTP suami istri
 - o FC KK
 - o FC surat nikah
 - Slip gaji dan surat keterangan kerja bagi karyawan
 - FC buku tabungan selama 6 bulan terakhir
 - o FC BPKB Mobil atau Motor yang dibeli
- b) Keuanggulan pembiayaan barang modal kerja
 - o Proses cepat dengan persyaratan mudah
 - Jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian

⁸ Compani Profil BINAMA Semarang

- Uang muka ringan, minimal 20% dari harga kendaraan
- Bebas biaya penalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo
- Sebagai jaminan adalah BPKB motot atau mobil yang dibeli
- c) Akad pembiayaan yang digunakan akad murabahah (jual beli)

d. Kepemilikan Tanah (KpT)

Pembiayaan kepada anggota untuk kepemilikan tanah yang peruntukannya untuk investasi atau konsumtif. Akad pembiayaan yang digunakan adalah akad Murabahah (jual beli).

- a) Syarat administrative dan ketentuan pengajuan :
 - o WNI
 - Usia minimal 21 tahun dan maksimal usia pensiun pada jatuh tempo perjantian
 - o Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
 - o FC KTP suami istri penjual dan pembeli
 - o FC KK penjual dan pembeli

⁹ Compani Profil BINAMA Semarang

- o FC surat nikah penjual dan pembeli
- Slip gaji dan surat keterangan kerja bagi karyawan
- FC mutasi rekening tabungan selama 6 bulan terakhir
- o FC sertifikat yang dibeli
- o FC PBB tahun terakhir
- o Tanah yang dibeli sudah bersetifikat pecah
- o Jaminan pembiayaan tanah yang dibeli
- Sertifikat tanah yang dibeli bisa dibalik nama atas nama pemohon pembiayaan
- Proses balik nama sertifikat dilakukan melalui notaries yang bekerjasama dengan KSPPS BINAMA
- b) Keuanggulan pembiayaan barang modal kerja
 - Membantu memenuhi kebutuhan investasi
 - o Proses cepat dengan persyaratan mudah
 - Jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian
 - Uang muka ringan, minimal 20% dari harga tanah
 - Bebas biaya penalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo

c) Akad pembiayaan yang digunakan akad murabahah (jual beli)

e. Multijasa

Pembiayaan kepada anggota dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa.

Contoh : Biaya kesehatan, Biaya pendidikan, Biaya pernikahan dll. 10

- a) Syarat administrative dan ketentuan pengajuan :
 - o WNI
 - Usia minimal 21 tahun dan maksimal usia pensiun pada jatuh tempo perjantian
 - o Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
 - o FC KTP suami istri
 - o FC KK
 - o FC surat nikah
 - Slip gaji dan surat keterangan kerja bagi karyawan
 - FC mutasi rekening tabungan selama 6 bulan terakhir

-

¹⁰ Compani Profil BINAMA Semarang

- FC sertifikat dan PBB, BPKB mobil atau motor dan STNK (sebagai jaminan)
- b) Keuanggulan pembiayaan barang modal kerja
 - o Proses cepat dengan persyaratan mudah
 - Jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian
 - Plafon pembiayaan sampai dengan 80% dari harga jaminan
 - Bebas biaya penalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo
 - Sebagai jaminan adalah fixed asset ataupun kendaraan bermotor
- c) Akad pembiayaan yang digunakan akad ijarah multijasa
- f. Talangan Haji dan Umroh

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendaftaran porsi haji dan umroh. Dalam talangan haji dan umroh ini menggunakan akad Ijarah Multijasa.¹¹

- a) Syarat administratif dan ketentuan pengajuan :
 - o WNI

¹¹ Compani Profil BINAMA Semarang

- O Usia minimal 21 tahun dan maksimal usia pensiun pada jatuh tempo perjantian
- o Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
- o FC KTP suami istri
- o FC KK
- o FC surat nikah
- Slip gaji dan surat keterangan kerja bagi karyawan
- FC mutasi rekening tabungan selama 6 bulan terakhir
- FC sertifikat dan PBB, BPKB mobil atau motor dan STNK (sebagai jaminan)
- b) Keuanggulan pembiayaan barang modal kerja
 - o Proses cepat dengan persyaratan mudah
 - Jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian
 - Plafon pembiayaan sampai dengan 80% dari harga jaminan
 - Bebas biaya penalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo
 - Sebagai jaminan adalah fixed asset ataupun kendaraan bermotor

c) Akad pembiayaan yang digunakan akad ijarah multijasa

g. Griya Idaman

Produk pembiayaan kepada anggota untuk kepemilikan rumah baik rumah baru maupun rumah *second* berupa tempat tinggal/apartemen/ruko. Dalam pembiayaan Griya Idaman menggunakan akad Murabahah (jual beli). ¹²

- a) Syarat administrative dan ketentuan pengajuan :
 - o WNI
 - Usia minimal 21 tahun dan maksimal usia pensiun pada jatuh tempo perjantian
 - Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
 - o FC KTP suami istri penjual dan pembeli
 - o FC KK penjual dan pembeli
 - o FC surat nikah penjual dan pembeli
 - Slip gaji dan surat keterangan kerja bagi karyawan
 - FC mutasi rekening tabungan selama 6 bulan terakhir

¹² Compani Profil BINAMA Semarang

- o FC sertifikat yang dibeli
- o FC PBB tahun terakhir
- b) Keuanggulan pembiayaan barang modal kerja
 - o Membantu memenuhi kebutuhan investasi
 - Proses cepat dengan persyaratan mudah
 - Jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian
 - Uang muka ringan, minimal 20% dari harga rumah
 - Bebas biaya penalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo
- c) Akad pembiayaan yang digunakan akad murabahah (jual beli)

C. Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah) di KSPPS Binama Semarang

Merupakan produk kombinasi dai sistem arisan dan tabunan dengan spesifikasi pada erolehan arisan, dimana setiap peserta yang keluar nomor rekeningnya saat diundi maka ia tidak memiliki kewajiban untuk menyetor lagi pada bulan berikutnya. Keuntungan produk ini dalam

pengembangan ekonomi umat adalah perputaran dananya yang berjangka panjang.¹³

- a. Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening TARBIAH
 - **❖** Anggota
 - Mengisi permohonan pembukaan rekening simpanan
 - Menyerahkan fotocpy identitas diri (KTP/SIM)
 - Setoran awal dan selanjutnya sesuai ketentuan
 - Hanya rekening aktif yang berhak ikut pada pembukaan tarbiah bulanan

b. Keutamaan TARBIAH

- Setiap rekening yang keluar pada saat pembukaan arisan berhak mendapatkan hadiah-hadiah berupa uang maupun barang
- ❖ Bila nomor rekening anda keluar saat pembukaan arisan dan berhak atas dana arisan, anda tidak perlu membayar setoran lagi, karena kelebihan uang dari saldo

¹³ Compani Profil BINAMA Semarang

- TARBIAH anda adalah hadiah dari kami. Dan anda masih berkesempatan memperoleh hadiah istimewa dan hadiah hiburan
- Anda dapat mempunyai lebih dari satu rekening tarbiah, sehingga kesempatan hadiah lebih besar
- Dapat menjadikan simpanan jangka panjang yang aman, karena pencairan tarbiah hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo
- Dilengkapi dengan layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas kami ketempat tujuan anda
- Dapat souvenir cantik untuk setiap pembukaan rekening
- c. Akad yang digunakan Akad Wadiah Yadhamanah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem dan Prosedur Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah) di KSPPS Binama Semarang

a. Pengertian Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah)

Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah) adalah produk kombinasi dari sistem arisan dan tabungan dengan spesifikasi pada perolehan arisan. Dimana setiap peserta yang keluar rekeningnya saat diundi maka ia tidak memiliki kewajiban untuk menyetor lagi pada bulan berikutnya, keuntungan produk ini dalam pengembangan ekonomi umat adalah perputaran dana yang berjangka panjang.¹

Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah) merupakan salah satu produk tabungan di KSPPS Binama yang banyak diminati oleh masyarakat. ² Produk tarbiah merupakan produk kombinasi dari sistem tabungan dan arisan menurut Undang-Undang

¹ Company Profil KSPPS Binama Semarang

² Wawancara dengan Mbak Moudy, selaku CS di KSPPS Binama Semarang Cabang Tlogosari, diakses pada 9 Mei 2019

RI No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang tabungan adalah menyebutkan bahwa simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³ Karena produk tarbiah adalah kombinasi dari sistem arisan dan tabungan maka dana tidak dapat diambil dalam sewaktu-waktu, seperti pada arisan pada umumnya setiap bulannya anggota diwajibkan untuk menyetor sejumlah dapat mengikuti uang tertentu agar pengundian pemenang. Pada saat tanggal 26 setiap bulannya dilaksanakan pengundian untuk menentukan siapa yang memperoleh dana arisan. Undian tersebut dilakukan sebanyak 25 kali atau 25 bulan. Bagi anggota yang tidak keluar nomor rekeningnya selama periode maka dana yang setiap bulannya disetorkan dapat diambil pada akhir periode.

.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009) Hal.92

b. Sistem Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah)

Sistem yang digunakan oleh KSPPS Binama baik dalam produk funding (simpanan) maupun financing (pembiayaan) adalah dengan sistem syariah (bagi hasil). ⁴ Sasaran yang hendak dicapai dalam KSPPS Binama yaitu sasaran funding (simpanan) adalah anggota yang berasal dari individu, lembagalembaga donor, BUMN, dan instansi pemerintahan. Tercatat jumlah anggota sampai dengan akhir juni 2017 sebanyak 30.938 orang. Sedangkan sasaran financing (pembiayaan) adalah usaha-usaha kecil dan menengah yang berpeluang menumbuhkan lapangan pekerjaan, sampai akhir juni 2017 terdapat 3.612 orang pengusaha kecil meliputi segala sektor yang telah diberi pembiayaan oleh Binama.⁵

Didalam Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah) terdapat beberapa sistem, yaitu :

 Pembukaan awal dilakukan 2X setahun setiap bulan April dan Oktober, periode dibuka pendaftaran selama 3 bulan.

_

⁴ http://bmtbinama.co.id/sistem-dan-produk.html

⁵ http://bmtbinama.co.id/tentang-kami.html

- Pembayaran tarbiah dilakukan selambatnya tanggal 25 setiap bulannya.
- Pengundian hadiah dilakukan setiap tanggal 25 dan pengumuman pemenang diterbitkan dalam bulletin BINAMA.
- Setiap rekening mendapatakan 3 kupon hadiah, sehingga berhak atas semua hadiah.
- Rekening yang terlambat bayar atau tidak berhak mendapatkan hadiah.⁶

c. Prosedur Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah)

- 1. Prosedur Pembukaan Rekening Tarbiah
 - a. Anggota

Pembukaan rekening tarbiah bisa dilakukan perorangan atau individu dan juga bisa organisasi atau lembaga.

- b. Mengisi permohonan pembukaan rekening simpanan.
- c. Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Kartu Pelajar).

⁶ Mengajukan pertanyaan melalui email ke <u>bmtbinama@gmail.com</u>, diakses pada tanggal 7 Mei 2019

Jika ada anggota yang belum mempunyai identitas atau masih pelajar, tetapi sudah berminat untuk membuka rekening tarbiah maka bisa menggunakan perwakilan dalam kepemilikan tabungan. Istilah dalam perwakilan tersebut adalah QQ (Qualitate Qua) yang artinya "bertindak sebagai, mewakili, atas kuasa" yang posisinya setelah nama anggota yang akan membuka rekening.

d. Setoran awal dan selanjutnya sesuai ketentuan.

Misalnya untuk tarbiah periode 25 adalah Rp. 50.000,00 penyetoran dapat dilakukan dengan tunai (cash) maupun perpindah bukuan dari saldo rekening sirela ke rekening tarbiah.

e. Hanya rekening aktif yang berhak ikut pada pembukaan tarbiah bulanan.

Maksudnya rekening aktif adalah rekening yang setiap bulannya terdapat saldo yang mencukupi untuk setoran tarbiah. Misalnya anggota tidak menyetor untuk bulan ini namun karena saldo pada tabungan tarbiah anggota mencukupi untuk penyetoran maka saldo tersebut secara otomatis akan digunakan untuk menyetor untuk bulan tersebut. Namun bila saldo dalam rekening tarbiah anggota tidak mencukupi maka bulan berikutnya anggota harus menyetor dua kali yaitu untuk setoran bulan kemarin dan bulan ini ⁷

- Prosedur Penutupan Rekening Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah)
 - a. Transaksi penarikan tabungan dilakukan secara tunai langsung ke teller maupun pemindahbukukan.
 - b. Pencairan jatuh tempo dilakukan karena anggota pindah domisili ke luar kota atau provinsi yang belum ada pelayanan KSPPS Binama, sehingga menyulitkan untuk melakukan penyetoran tarbiah.
 - c. Tarbiah yang diikuti sudah jatuh tempo masa periodenya.

⁷ Mengajukan pertanyaan melalui email ke <u>bmtbinama@gmail.com</u>, diakses pada tanggal 7 Mei 2019

3. Keutamaan Tarbiah

- Setiap rekening yang keluar pada saat pembukaan arisan berhak mendapatkan hadiah-hadiah berupa uang maupun barang.
- b. Bila nomor rekening anda keluar saat pembukaan arisan dan berhak atas dana arisan, anda tidak perlu membayar setoran lagi, karena kelebihan uang dari saldo tarbiah anda adalah hadiah dari kami. Dan anda masih berkesempatan memperoleh hadiah istimewa dan hadiah hiburan.
- c. Anda dapat mempunyai lebih dari satu rekening tarbiah, sehingga kesempatan hadiah lebih besar.
- d. Dapat menjadikan simpanan jangka panjang yang aman, karena pencairan tarbiah hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo.
- e. Dilengkapi dengan layanan jemput bola, untuk memudahkan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas kami ketempat tujuan.

f. Dapat souvernir cantik untuk setiap pembukaan rekening.⁸

4. Pengundian Tarbiah

- a. Pengundian tarbiah dilakukan pada tanggal
 26 setiap bulan, apabila pada tanggal tersebut
 adalah hari libur maka dilakukan setelah
 tanggal tersebut atau pada hari kerja
- b. Pengundian dilakukan oleh kepala divisi pendanaan disaksikan beberapa orang sebagai saksi
- c. Pada setiap periode terdapat 3 kupon yang ditempatkan pada 3 tempat yang berbeda (Rolling Ball Undian)
- d. Pengundian dilakukan dengan cara diambil secara acak, dimulai toples pertama yang berisi kupon hadiah hiburan diambil 10 pemenang, toples kedua hadiah istimewa dua pemenang, dan terakhir kupon dana arisan satu orang pemenang.

⁸ http://bmtbinama.co.id/sistem-dan-produk/tarbiah-tabungan-arisan-berhadiah.html, diakses pada tanggal 22 April 2019

e. Nama-nama anggota yang keluar sebagai pemenang dicatat pada berita acara pengundian Tarbiah, kemudian divisi 28 pendanaan menandatangani berita acara tersebut beserta saksi yang menemani.

B. Problematika Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah)

Produk tarbiah ini sangat ditunggu-tunggu oleh para anggota. Karena tarbiah tidak dibuka secara sewaktu-waktu dan menggunakan periode. Kali ini KSPPS Binama sedang membuka pendaftaran tarbiah periode 28 pada tanggal 27 Mei 2019 dengan nominal perbulan sebesar Rp. 50.000 selama 30 bulan. Maka kebanyakan produk tarbiah ini banyak sekali anggota yang tidak sesuai dalam pembayaran tarbiah nya. Hal ini ada beberapa problematika yang terdapat dalam produk tarbiah, yaitu:

a. Beberapa Rekening Tidak Tertib Bayarnya

Maksudnya disini adalah anggota dalam pembayaran Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah) itu maksimal setoran pada tanggal 25 setiap bulannya, sedangkan anggota yang pembayarannya lebih dari tangga 25 maka itu termasuk tarbiah tidak

tertib dalam pembayaran dan tidak bisa ikut dalam undian.

 b. Dana Tarbiah dicairkan secara paksa ditengah peride berjalan karena kebutuhan mendesak

Maksudnya adalah anggota yang mencairkan dana tarbiah itu tergantung dari kebijakan dari kantor, kantor akan melihat terlebih dahulu apa alasannya , jika alasannya untuk kebutuhan yang mendesak dan itu sangat penting dan pihak kantor menyetujuinya, jika sudah disetujui oleh pihak kantor lalu dimintai persetujuan dari kacab.

C. Meminimalisir Problematika Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah)

Problematika adalah sebagai persoalan-persoalan sulit yang dihadapi dalam proses pemberdayaan baik yang datang dari individu Tuan Guru (Faktor Eksternal) maupun dalam upaya pemberdayaan masyarakat islami secara langsung dalam masyarakat. Didalam KSPPS Binama Semarang ada 2 problematika yang dihadapi sekarang. Maka dari itu bagaimana caranya

.

⁹ Mengajukan pertanyaan melalui email ke <u>bmtbinama@gmail.com</u>, diakses pada tanggal 7 Mei 2019

meminimalisir problematika yang terdapat dalam Tarbiah tersebut, disini ada 2 cara untuk meminimalisir problematika Tarbiah, yaitu :

 a. Reminder jatuh tempo pembayaran tarbiah maksimal tanggal 25 setiap bulannya

Maksudnya adalah agar untuk menghindari tidak tertibnya dalam pembayaran rekening tarbiah, maka anggota harus membayar tarbiah maksimal pada tanggal 25 setiap bulannya, jika anggota tidak membayar pada tanggal 25 atau lebih dari tanggal 25 maka anggota tidak bisa ikut undian.¹⁰

b. Pada saat pendaftaran rekening taerbiah anggota diarahkan untuk sistem pembayaran autodebet rekening sirela, sehingga otomatis setiap tanggal 25 akan di debet sesuai tarbiahnya.

Maksudnya adalah anggota pada saat pendaftaran rekening tarbiah diarahkan untuk sistem pembayaran autodebet ke rekening sirela untuk mencegah ketidak tertiban dalam pembayaran

Wawancara dengan Mbak Dona, selaku CS di KSPPS Binama Semarang Cabang Tlogosari, diakses pada tanggal 10 Mei 2019

rekening tarbiah. Jika anggota autodebet ke rekening sirela maka setiap tanggal 25 otomatis akan di debet sesuai tarbiahnya, maka tidak lagi rekening yang tidak tertib dalam pembayaran.¹¹

.

¹¹ Mengajukan pertanyaan melalui email ke <u>bmtbinama@gmail.com</u>, diakses pada tanggal 7 Mei 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Sistem dan Prosedur Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah)
 - a. Sistem tabungan arisan berhadiah (Tarbiah)
 - Pembukaan awal dilakukan 2X setahun setiap bulan April dan Oktober, periode dibuka pendaftaran selama 3 bulan.
 - Pembayaran tarbiah dilakukan selambatnya tanggal 25 setiap bulannya.
 - Pengundian hadiah dilakukan setiap tanggal
 25 dan pengumuman pemenang diterbitkan dalam bulletin BINAMA.
 - Setiap rekening mendapatakan 3 kupon hadiah, sehingga berhak atas semua hadiah.
 - Rekening yang terlambat bayar atau tidak berhak mendapatkan hadiah.
 - b. Prosedur tabungan arisan berhadiah (Tarbiah)
 - a. Prosedur pembukaan rekening Tarbiah

- Anggota
- Mengisi permohonan pembukaan rekening simpanan.
- Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Kartu Pelajar).
- Setoran awal dan selanjutnya sesuai ketentuan.
- Hanya rekening aktif yang berhak ikut pada pembukaan tarbiah bulanan.

b. Prosedur penutupan rekening Tarbiah

- Transaksi penarikan tabungan dilakukan secara tunai langsung ke teller maupun pemindahbukukan.
- Pencairan jatuh tempo dilakukan karena anggota pindah domisili ke luar kota atau provinsi yang belum ada pelayanan KSPPS Binama, sehingga menyulitkan untuk melakukan penyetoran tarbiah.
- Tarbiah yang diikuti sudah jatuh tempo masa periodenya.
- 2. Problematika tabungan arisan berhadiah (Tarbiah)
 - a. Beberapa rekening tidak tertib bayarnya

- b. Dana tarbiah dicairkan secara paksa ditengah periode berjalan karena kebutuhan mendesak.
- 3. Meminimalisir problematika tabungan arisan berhadiah (Tarbiah)
 - a. Reminder jatuh tempo pembayaran tarbiah maksimal tanggal 25 setiap bulannya
 - b. Pada saat pendaftaran rekening tarbiah anggota diarahkan untuk sistem pembayaran autodebet rekening sirela, sehingga otomatis tanggal 25 akan didebet sesuai tarbiahnya.

B. Saran

Ada beberapa yang ingin penulis sampaikan, yaitu:

- a. KSPPS Binama diharapkan dapat lebih memperhatikan lagi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang problematika tabungan arisan berhadiah (Tarbiah)
- kSPPS Binama diharapkan dapat memperhatikan lagi dalam pembayaran tabungan arisan berhadiah (Tarbiah)

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. (Jakarta : Sinar Grafika)

Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta : Rajawali Pers)

Anshori, Abdul Ghofur. (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press)

Basith, Abdul. (2008). *Islam dan Manajemen Koperasi*. (Malang: UIN Malang Press)

Company Profil KSPPS Binama Semarang

Dahlan, Ahmad. (2012). *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. (Yogyakarta: Teras)

Fahmi, Ilham. (2015). *Manajemen Perbankan Konvesional dan Syariah*. (Jakarta : Mitra wacana media)

Tugas Akhir Shaza Oftika Winiarti. UIN Walisongo Semarang. "Analisis Praktik Produk Tarbiah (Tabungan Arisan Berhadiah) di KSPPS Binama Tlogosari Semarang". (studi kasus di KSPPS Binama Tlogosari Semarang). 2017.

Tugas Akhir Khoirunnisyak. UIN Walisongo Semarang. "Analisis Penerapan Akad Wadiah Yaddhamanah Pada Produk Tarbiah (Tabungan Arisan Berhadiah) di KJKS Binama Semarang). (studi kasus di KJKS Binama Semarang). 2014.

Hanurawan, Fattah. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers)

Hadi, Sutrisno. (2015). *Metodologi Riset*. (Yogyakarta : Pustaka Belajar)

http://bmtbinama.co.id/tentang-kami.html

http://bmtbinama.co.id/sistem-dan-produk.html

Mardani. (2012). *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers)

Ratna, Nyaman Kutha. (2010). *Metodelogi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*.

(Yogyakarta : Pustaka Belajar)

Sjahdeini, Sutan Remy. (2015). Produk-produk dan Aspekaspek Hukum. (Jakarta: Prenadamedia Group)

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* (Bandung : ALFABETA,CV)
- Wiyono, Salmet. (2005). *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*. (Jakarta: PT Grasindo)
- Wawancara dengan Mbak Moudy, selaku CS KSPPS Binama Semarang Cabang Tlogosari
- Wawancara dengan Mbak Dona, selaku CS KSPPS Binama Semarang Cabang Tlogosari
- www.pembiayaansyariahkukm.info diakses pada tanggal 27April 2019 pukul 21:30
- Yahya, Rizal. (2017). *Akuntansi Perbankan Syariah*. (Jakarta : Salemba Empat)

LAMPIRAN









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Nur Innayah

Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 24 November 1997

Jenis Kelamin : Perempuan Kewarganegaraan : Indonesia Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat Rumah :Desa Trengguli Rt.03 Rw.04 Kec.

Wonosalam Kab.Demak

Alamat Sekarang :Jl.Ringin Sari 1 No.14 Rt.14

Rw.09, Kel.Purwoyoso Ngaliyan

Semarang

No.Telepon : 081325308530

Email : nurinayaah55@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri 1 Trengguli :

Tahun 2004-2010

2. SMP Negeri 4 Demak :

Tahun 2010-2013

3. MAN Demak :

Tahun 2013-2016

4. D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang

Tahun 2016-2019

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Terima kasih.